

**KEABSAHAN MAHAR DALAM BENTUK ASET DIGITAL:
TELAAH KONTEMPORER HUKUM KELUARGA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah



Disusun oleh:

HILDA HASANAH

NIM 2283110075

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON 2026 M / 1447 H**

ABSTRAK

Hilda Hasanah, NIM: 2283110075, Keabsahan Mahar dalam Bentuk Aset Digital: Telaah Kontemporer Hukum Keluarga Islam

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk aset digital seperti *cryptocurrency* yang mulai digunakan dalam berbagai transaksi, termasuk sebagai mahar dalam perkawinan Islam. Fenomena ini menimbulkan perdebatan dalam hukum Islam karena aset digital memiliki karakteristik khusus berupa tidak berwujud fisik, berbasis teknologi blockchain, dan memiliki tingkat volatilitas yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap mahar dalam bentuk aset digital, mengkaji kesesuaian aset digital dengan syarat sah mahar dalam fikih Islam, serta menganalisis implikasi hukum Islam terhadap sengketa mahar digital.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang *cryptocurrency*, serta literatur fikih klasik dan kontemporer. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam, fikih muamalah, dan aset digital. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan *maqashid al-syari'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar dalam fikih klasik, mahar pada dasarnya dapat berupa segala sesuatu yang memiliki nilai, manfaat, dan dapat dimiliki secara sah menurut syariat dan bentuk aset digital pada dasarnya dapat diperbolehkan dan sah menurut hukum Islam apabila memenuhi syarat sah mahar dalam fikih, yaitu memiliki nilai yang jelas, halal, dapat dimiliki, serta dapat diserahkan terimakan kepada pihak istri. Namun, penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar bersifat kondisional karena adanya unsur volatilitas dan potensi *gharar* yang tinggi. Selain itu, sengketa mahar digital dapat muncul akibat ketidakjelasan nilai dan perubahan harga aset digital. Oleh karena itu, penggunaan aset digital sebagai mahar harus memperhatikan prinsip kejelasan akad, kepastian nilai, legalitas aset, dan kemaslahatan agar sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Kata Kunci: Mahar Digital; Aset Digital; *Cryptocurrency*; Hukum Islam; *Maqashid al-Syari'ah*

ABSTRACT

Hilda Hasanah, Student ID: 2283110075, The Validity of Dowry in the Form of Digital Assets: A Contemporary Study of Islamic Family Law.

The development of digital technology has introduced various forms of digital assets such as cryptocurrency, which are increasingly used in various transactions, including as dowry (mahr) in Islamic marriage. This phenomenon has generated debate in Islamic law because digital assets possess unique characteristics, including their intangible nature, blockchain-based systems, and high price volatility. This study aims to analyze the Islamic legal perspective on dowry in the form of digital assets, examine the compatibility of digital assets with the legal requirements of mahr in Islamic jurisprudence, and analyze the implications of Islamic law regarding disputes over digital dowry.

This research is a normative legal study employing both conceptual and statutory approaches. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. Primary legal materials include the *Qur'an*, *Hadith*, the *Fatwa* of the Indonesian Council of Ulama (MUI) regarding cryptocurrency, as well as classical and contemporary Islamic jurisprudential literature. Secondary legal materials include books, scientific journals, and academic works related to Islamic family law, Islamic commercial jurisprudence, and digital assets. Data collection was conducted through library research, while data analysis employed a descriptive-analytical method using the *maqashid al-shari'ah* approach.

The results of this study indicate that in classical jurisprudence, dowry can basically be anything that has value, benefits, and can be legally owned according to sharia and digital assets may generally be considered permissible and valid as dowry in Islamic law provided they fulfill the legal requirements of mahr, namely having a clear value, being lawful, ownable, and transferable to the wife. However, the use of cryptocurrency as dowry remains conditional due to its volatility and potential elements of *gharar* (uncertainty). Furthermore, disputes concerning digital dowry may arise from unclear valuation and fluctuating asset prices. Therefore, the use of digital assets as dowry must emphasize contractual clarity, value certainty, legal legitimacy, and public benefit in accordance with the objectives of Islamic law.

Keywords: *Digital Dowry, Digital Assets, Cryptocurrency, Islamic Law, Maqashid al-Shari'ah*

الملخص

هيلدا حسنة، رقم القيد: ٢٢٨٣١١٠٠٧٥، صحة المهر في صورة الأصول الرقمية: دراسة معاصرة في فقه الأحوال الشخصية الإسلامية.

أدى تطور التكنولوجيا الرقمية إلى ظهور أشكال متعددة من الأصول الرقمية مثل العملات المشفرة، والتي بدأت تُستخدم في مختلف المعاملات، بما في ذلك استخدامها مهراً في الزواج الإسلامي. وقد أثارت هذه الظاهرة جدلاً في الفقه الإسلامي بسبب الخصائص المميزة للأصول الرقمية، مثل عدم وجودها المادي، واعتمادها على تقنية البلوك تشين، وارتفاع مستوى تقلب أسعارها. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل نظرة الشريعة الإسلامية إلى المهر في شكل الأصول الرقمية، ودراسة مدى توافق الأصول الرقمية مع شروط صحة المهر في الفقه الإسلامي، وتحليل الآثار القانونية الإسلامية المتعلقة بالنزاعات حول المهر الرقمي.

تُعد هذه الدراسة بحثاً قانونياً معيارياً يعتمد على المنهج المفاهيمي والمنهج التشريعي. واستندت الدراسة إلى مصادر قانونية أولية وثانوية وثالثية. وشملت المصادر الأولية القرآن الكريم، والحديث النبوي، وفتوى مجلس العلماء الإندونيسي المتعلقة بالعملات المشفرة، بالإضافة إلى كتب الفقه الإسلامي الكلاسيكي والمعاصر. أما المصادر الثانوية فتضمنت الكتب، والمجلات العلمية، والدراسات الأكاديمية المتعلقة بقانون الأسرة الإسلامي، وفقه المعاملات، والأصول الرقمية. وتم جمع البيانات من خلال الدراسة المكتبية، بينما استُخدم المنهج الوصفي التحليلي في تحليل البيانات بالاعتماد على مقاصد الشريعة الإسلامية.

وتوصلت الدراسة إلى أن الأصول الرقمية يمكن أن تكون جائزة وصحيحة كمهر في الشريعة الإسلامية إذا استوفت شروط صحة المهر، وهي أن تكون ذات قيمة واضحة، ومباحة شرعاً، وقابلة للتملك والتسليم للزوجة. غير أن استخدام العملات المشفرة كمهر يظل مشروطاً بسبب تقلب أسعارها واحتوائها على عنصر الغرر. كما أن النزاعات المتعلقة بالمهر الرقمي قد تنشأ بسبب عدم وضوح القيمة وتقلب أسعار الأصول الرقمية. ولذلك، فإن استخدام الأصول الرقمية كمهر يجب أن يراعي وضوح العقد، وثبات القيمة، والمشروعية القانونية، وتحقيق المصلحة بما يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية.

الكلمات البحث: المهر الرقمي، الأصول الرقمية، العملات المشفرة، الشريعة الإسلامية، مقاصد الشريعة الإسلامية

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **Hilda Hasanah**
NIM : **2283110075**
Judul Skripsi : **Keabsahan Mahar Dalam Bentuk Asset Digital:
Telaah Kontemporer Hukum Keluarga Islam**

Skripsi tersebut telah **dibimbing dan diperiksa dengan saksama**, serta **layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah (Sidang Skripsi)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

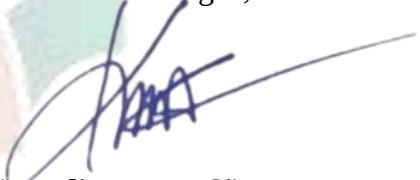
Cirebon, 20 Mei 2026

Dosen Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


(Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I.)
NIP: 19720915 200003 1 001


(Kusdiyana, M.Si)
NIP: 198810172019031007

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

di Cirebon.

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : **Hilda Hasanah**
NIM : **2283110075**
Judul Skripsi : **Keabsahan Mahar Dalam Bentuk Asset Digital:
Telaah Kontemporer Hukum Keluarga Islam**

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi **syarat untuk diajukan dalam ujian munaqasyah** pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 20 Mei 2026

Pembimbing I,

Pembimbing II,

(Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I.)

NIP: 19720915 200003 1 001

(Kusdiyana, M.Si.)

NIP: 198810172019031007

Mengetahui:

Ketua Program Studi,



(Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I.)

NIP: 19720915 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “**Keabsahan Mahar Dalam Bentuk Asset Digital: Telaah Kontemporer Hukum Keluarga Islam**”, oleh **Hilda Hasanah**, NIM: **2283110075**, telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 02 Juni 2026

Berdasarkan hasil penilaian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

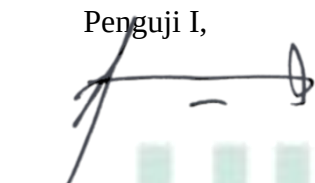
Sidang Munaqasyah:

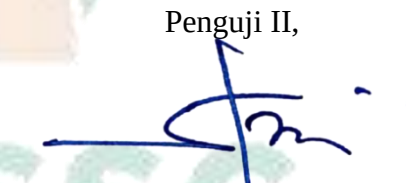
Ketua Sidang,

(Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I)
NIP: 197209152000031001

Sekretaris Sidang,

(H. Nursyamsudin, MA)
NIP: 197108162003121002

Penguji I,

(H. Nursyamsudin, MA)
NIP: 197108162003121002

Penguji II,

(Akhmad Shodikin, S. Ag., M.H.I)
NIP: 197311042007101001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hilda Hasanah
NIM : 2283110075
Tempat, Tanggal Lahir : Kuningan, 16 Maret 2004
Alamat : Desa Mulyajaya Kecamatan Cimahi, kabupaten
Kuningan, Provinsi Jawa Barat

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 20 Mei 2026

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular revenue stamp. The stamp is pinkish-red and features the Garuda Pancasila emblem, the text 'REPUBLIK INDONESIA', '2000', and 'METERAI TEMPEL'. A unique alphanumeric code '66D7ANX299452631' is printed at the bottom of the stamp.

Hilda Hasanah

NIM: 2283110075

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

MOTTO

***“Keberhasilam bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah milik orang yang senantiasa berusaha.”
(B.J. Habibie)***

***“Allah tidak pernah mengatakan hidup ini mudah, tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan”
(QS. Al-Insyirah: 5-6)***



KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. **Dua sosok hebat, panutan hidupku, Ayah tercinta Bapak Kusyadi dan Ibunda tersayang Ibu Kaseti**, terima kasih banyak Ayah dan Ibu, karena sudah menjadi sosok yang begitu luar biasa dan tidak pernah lelah berjuang demi masa depan anakmu. Meskipun Ayah dan Ibu tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, bagi penulis, kalian adalah guru terbaik dan paling sabar yang sukses mengajarkan arti kehidupan, memberikan nasihat bijak, dan selalu mendukung putri bungsumu ini tanpa henti sampai bisa lulus kuliah. Ayah, Ibu, terima kasih untuk setiap tetes keringat, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang tidak pernah kalian hitung demi kebahagiaan penulis. Pengorbanan kalian adalah jembatan yang membuat penulis bisa melangkah sejauh ini. Doa tulus dari Ayah dan Ibu selalu menjadi pelindung dan penyemangat di setiap langkah penulis. Semua pencapaian ini tentu belum cukup untuk membalas kebaikan kalian. Maka dari itu, penulis mohon, tetaplah disini temani putri bungsumu melanjutkan perjalanan panjang ini ke depan. Semoga Allah SWT selalu membalas semua kebaikan kalian dengan keberkahan hidup, kesehatan, dan umur yang panjang dalam kebahagiaan.
2. **Kakakku tersayang Rusmad dan Eli Suheli**, terima kasih atas cinta, dukungan, dan doa yang tidak pernah putus untuk adik kalian ini sampai akhirnya bisa menyelesaikan masa kuliah. Keberhasilan ini tidak akan terasa lengkap tanpa dukungan hebat serta kasih sayang yang luar biasa dari kalian berdua. Karya ini penulis persembahkan untuk kalian. Semoga Kalian senantiasa dilimpahi keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan oleh Allah SWT.
3. Guru-guru kehidupan dan para **dosen pembimbing, Bapak Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I., dan Bapak Kusdiyana, M.Si.** yang telah menyalakan

cahaya ilmu dan membuka jalan pemahaman. Bimbingan dan kesabaran Bapak menjadi pijakan penting dalam setiap pencapaian.

4. **Teruntuk teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga kelas B, yaitu Dita, Dwi, Disa, Salma, Abyan, Gian, Abi,** serta seluruh teman-teman kelas yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih ya atas semua cerita, tawa, drama, dan kekompakan kita dari awal semester sampai akhirnya kita bisa sarjana bareng-bareng. Terima kasih sudah menjadi teman kelas yang seru, selalu mewarnai hari-hari perkuliahan penulis, dan menjadi saksi perjuangan dari masa-masa maba hingga pusingnya menyusun skripsi ini. Tanpa kebersamaan dan bantuan dari kalian semua, masa kuliah penulis tidak akan sewarna dan seberkesan ini.

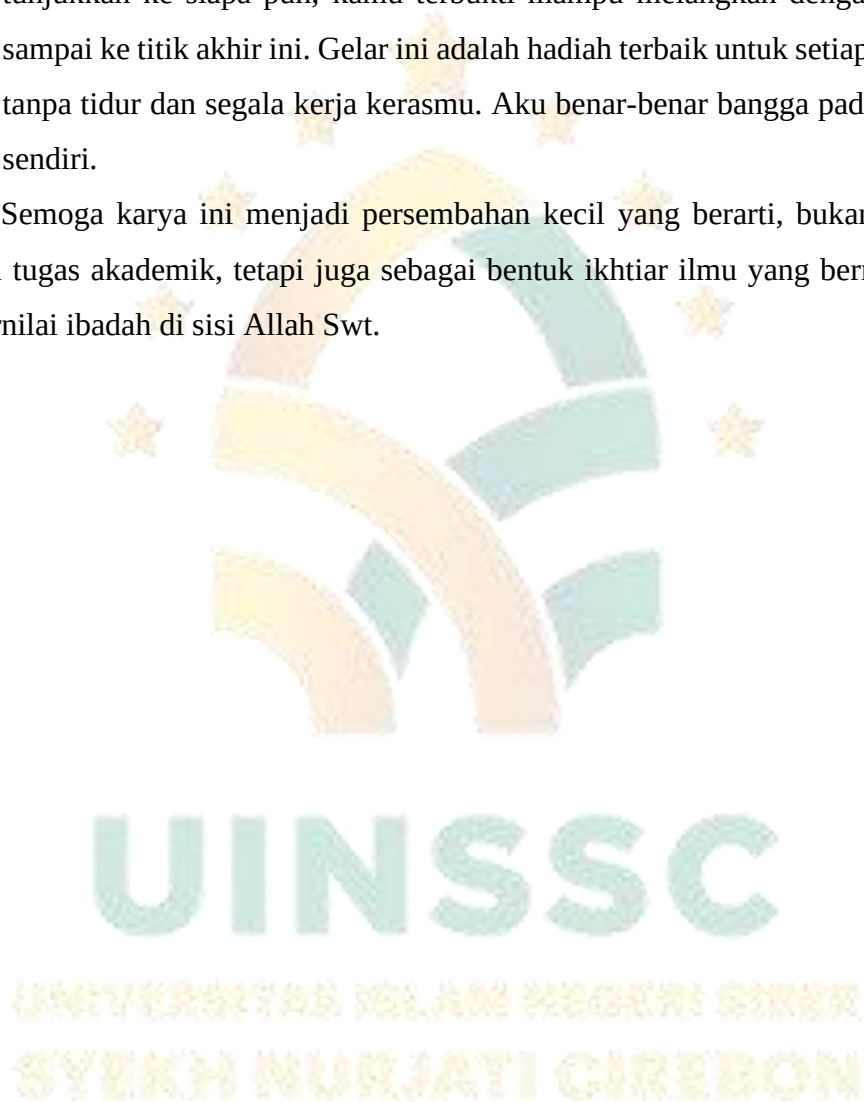
Sukses dan semangat terus untuk langkah kita masing-masing ke depan, ya! Semoga kita semua menjadi orang-orang hebat yang sukses di jalurnya masing-masing dan tali silaturahmi kita tetap terjaga.

5. **Teruntuk sahabat terbaik sejak masa SMP; Melda Adi Wijaya, Sativa Awaliyah, A.Md.I.K., dan Risa Febrianti, S.T.,** terima kasih banyak ya karena sudah selalu ada dan tetap menjadi tempat pulang terbaik buat penulis. Meskipun kita sempat terpisah jarak dan sama-sama sibuk kuliah di daerah yang berbeda, terima kasih karena kita masih tetap kompak sampai sekarang. Setiap obrolan, canda tawa, dan waktu luang yang kita habiskan bersama saat bertemu selalu berhasil menjadi obat paling ampuh untuk menghilangkan penat di kala penulis sedang pusing menghadapi revisian skripsi. Kehadiran kalian membuat penulis sadar bahwa sejauh apa pun kita melangkah, kita akan selalu punya tempat cerita yang sama. Sukses untuk langkah kita masing-masing ke depan, dan semoga pertemanan kita tetap awet sampai tua nanti.

6. **Teruntuk penyanyi favorit penulis Adzando Davema,** terimakasih banyak atas karya-karya indahnyanya, terimakasih sudah menemani malam-malam Panjang penulis selama menyusun skripsi ini lewat *cover* lagu dan lantunan suaranya yang begitu tenang dan sopan di telinga, yang selalu berhasil menenangkan pikiran dikala lelah melanda.

7. **Untuk diri penulis sendiri yang bernama Hilda Nurhasanah,** terima kasih banyak karena sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah menjadi sosok yang luar biasa kuat, tidak memilih untuk menyerah meskipun sering kali harus memendam, menanggung, dan melewati semuanya sendirian. Di tengah semua rasa lelah, cemas, dan air mata yang tidak pernah kamu tunjukkan ke siapa pun, kamu terbukti mampu melangkah dengan tegap sampai ke titik akhir ini. Gelar ini adalah hadiah terbaik untuk setiap malam tanpa tidur dan segala kerja kerasmu. Aku benar-benar bangga pada diriku sendiri.

Semoga karya ini menjadi persembahan kecil yang berarti, bukan hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : **Hilda Hasanah**
Tempat, Tanggal Lahir : Kuningan, 16 Maret 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Mulyajaya Kecamatan Cimahi – Kabupaten
Kuningan, Provinsi Jawa barat
No. Telepon/HP : 083146598708
Email : Hilda.nurhasanah163@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : SDN 1 Mulyajaya 2010-2016
2. SMP/Sederajat : SMPN 2 Cidahu 2016-2019
3. SMA/Sederajat : MAN 2 Kuningan 2019-2022
4. S1 : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon 2022 – 2026

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Departemen Perberdayaan Keperempuanan (PK) – Ikatan Mahasiswa Kuningan (IMK) Periode 2023-2025

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa meneladani jejak beliau dengan ikhlas dan istiqamah.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang telah hadir dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahnya yang membimbing penulis selama studi;
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Bapak Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I., dan Sekretaris Program Studi, Bapak H. Nursyamsudin, MA., yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;
4. Dosen Pembimbing I, bapak Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I. dan Dosen Pembimbing II bapak Kusdiyana, M.Si., yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini mencapai bentuk akhir;
5. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Kusdiyana, M.Si. yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama masa studi perkuliahan;

6. Seluruh dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang diberikan selama masa studi;
7. Staf akademik dan tenaga kependidikan yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik;
8. Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang menjadi sumber kekuatan, cinta, dan doa yang tidak pernah putus;
9. Sahabat dan rekan seperjuangan, atas kebersamaan, dukungan moral, dan semangat dalam melewati setiap tantangan akademik;
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun keberadaannya sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt.

Cirebon, 20 Mei 2026



Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	a	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	i	I
ـُ	<i>Dammah</i>	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيَ...	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
ـَوَ...	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	كَتَبَ	<i>kataba</i>
2	فَعَلَ	<i>fa`ala</i>
3	سُئِلَ	<i>suila</i>
4	كَيْفَ	<i>kaifa</i>
5	حَوَّلَ	<i>ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
و...ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	قَالَ	<i>qāla</i>
2	رَمَى	<i>ramā</i>
3	قِيلَ	<i>qīla</i>
4	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍat al-Atfāl</i>
2	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah Al-Munawwarah</i>
3	طَلْحَة	<i>Ṭalḥah</i>
4	كَرَامَة	<i>Karāmah</i>
5	فَاطِمَة	<i>Fāṭimah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	مُدَرِّسٌ	<i>mudarris</i>
2	مُفَسِّرٌ	<i>mufasssir</i>
3	مُحَمَّدٌ	<i>Muḥammad</i>
4	مُسَلَّمٌ	<i>musallam</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	تَأْخُذُ	<i>ta'khuẓu</i>
2	شَيْءٌ	<i>syai'un</i>
3	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>

4	إِنَّ	<i>Inna</i>
---	-------	-------------

C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
2	الْقَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
3	الْجَلَالُ	<i>al-jalālu</i>
4	الرَّحْمَنُ	<i>ar-Raḥmān</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
2	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

E. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
2	الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	<i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>
2	لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an</i>

F. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	.iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xv
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Kerangka Pemikiran	13
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Konsep Mahar	22
B. Konsep Aset Digital	37
C. Konsep Hukum Keluarga Islam	44
D. Konsep Maqashid Syariah	49
BAB III DESKRIPSI UMUM PENELITIAN	56
A. Mahar Dalam Praktik Hukum Keluarga Islam Di Indonesia	56
B. Transformasi Objek Mahar Dan Klasik.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Pandangan Hukum Islam terhadap Mahar dalam Bentuk Aset Digital	61

B. Kesesuaian Asset Digital dengan Syarat Mahar dalam Fikih Islam.....	65
C. Implikasi Hukum Islam terhadap Sengkata Mahar Digital	68
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81

